

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat bertahan di dunia ini dengan caranya sendiri tanpa berinteraksi dengan sesamanya. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial sebagai fitrah yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam hal ini, Islam memberikan prinsip dan dasar hidup yang mengatur persoalan-persoalan manusia yang dicapai dalam segala aktivitasnya.

Manusia saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini menunjukkan manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain. Salah satunya dalam melakukan transaksi ekonomi dan bisnis yang dari satu sisi diberikan kebebasan dalam mencari dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dalam menginvestasikan modal dan membelanjakan harta.

Kegiatan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui investasi. Investasi bukanlah hal baru pada masyarakat Indonesia. Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor dengan tujuan mengharapkan keuntungan dimasa yang akan datang.¹ Menurut Jones mendefinisikan investasi sebagai komitmen untuk melakukan pendanaan atau modal dalam satu atau lebih aset selama beberapa periode di masa depan.²

Salah satu bentuk investasi pada *financial investment* atau investasi pada aset finansial seperti penawaran efek.³ Efek adalah surat berharga, salah satunya adalah saham. Tidak sembarang perusahaan dapat menerbitkan efek, oleh karena itu perusahaan yang akan menerbitkan efek harus mematuhi pedoman yang berlaku.

¹ I Made Adnyana, *Manajemen Investasi dan Portofolio*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2020), hlm. 1.

² Didit Herlianto, *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013), hlm. 1.

³ Hardiwinoto, *Teori dan Praktik Keputusan Investasi Sektor Riil dan Finansial oleh Pemerintah dan Swasta*, (Semarang: Unimus Press, t.t.), hlm. 2.

Pedoman penerbitan efek dapat dilihat dalam hal pencapaian, pendanaan publik dan privat. Jika dilihat pada sisi waktu dapat berupa investasi jangka pendek dan panjang. Serta potensi investasi dapat dilihat baik secara wilayah maupun sektoral.⁴

Pada saat ini perkembangan teknologi sangatlah pesat pada kemudahan dalam menanamkan dan pengumpulan suatu modal tidaklah sulit karena bisa dilakukan kapan dan di mana saja dalam satu genggam *handphone*, salah satunya yaitu transformasi investasi saham yang menggunakan aktivitas teknologi informasi.

Menanamkan dan pengumpulan suatu dana yang merupakan faktor untuk memperoleh suatu aktivitas sosial maupun komersial. Pada awalnya proses menanamkan dan pengumpulan dana dilakukan secara tradisional di mana ruang lingkup yang sangat kecil dan dikelola oleh satu orang atau beberapa orang saja. Namun dengan kemajuan teknologi informasi dan penggunaan internet semakin banyak⁵ dan dengan munculnya *platform-platform* urun dana berbasis teknologi informasi atau yang disebut sebagai *securities crowdfunding*. *Securities crowdfunding* adalah penyediaan layanan efek yang melakukan penawaran oleh penerbit untuk menjual efek tanpa penundaan kepada pemodal melalui jaringan internet digital yang terbuka.⁶

Securities crowdfunding merupakan kegiatan menanamkan dan pengumpulan dana dari individu atau kelompok dengan modal kecil atau besar untuk mendanai suatu kegiatan atau usaha yang menggunakan aktivitas teknologi informasi. *Securities crowdfunding* merupakan kegiatan yang biasa dilakukan dan dikenal oleh masyarakat Indonesia yaitu gotong-royong⁷ atau secara bersama-sama melakukan patungan untuk mendanai sebuah proyek atau usaha dalam sebuah investasi.

⁴ Hardiwinoto, *Teori dan Praktik Keputusan Investasi Sektor Riil dan Finansial oleh Pemerintah dan Swasta...*,

⁵ Nurul Hutami dan Irwansyah, *Pemanfaatan Aplikasi Mobile Kitabisa.Com dalam Pelaksanaan Crowdfunding di Indonesia*, Jurnal Komunikasi, Vol. 13, No. 2, 2019, hlm. 183-194.

⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

⁷ Maulana Irfan, *Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan*, Social Work Jurnal, Vol. 6, No. 1, 2016, hlm. 20-42.

Terdapat beberapa jenis *securities crowdfunding* diantaranya yaitu *crowdfunding* kerjasama dengan sistem pinjam-meminjam pada biasanya untuk memenuhi suatu kebutuhan, yang kedua *crowdfunding* yang memperoleh hadiah sebagai kontribusi yang telah diberikan, yang ketiga *crowdfunding* sebagai bentuk donasi pada suatu kegiatan tanpa adanya timbal balik, dan yang keempat *crowdfunding* berbasis investasi dengan adanya timbal balik berupa dividen atau *capital gain* atas investasi yang telah dilakukan.⁸

Semua jenis *crowdfunding* tersebut tidak terlepas pada sistem gotong-royong serta tolong-menolong dalam menginvestasikan modal dan membelanjakan harta untuk membantu sesama manusia dalam mendanai sebuah usaha sesuai dengan Firman Allah SWT. al-Qur'an surat al-Maidah [5] ayat 2 yang berbunyi.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: “...Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...”⁹

Dalam melakukan patungan secara bersama-sama untuk menginvestasikan modal dengan cara tolong-menolong atau gotong-royong haruslah sesuai dengan Hukum Islam atau syara. Tidak hanya mencari dan mendapatkan keuntungan materi¹⁰ dan kebahagiaan di dunia semata, tetapi harus mencari dan mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat atau *falah*.

Ditinjau dari ketentuan yang berlaku yaitu pada peraturan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang perubahan Nomor 57/POJK.04/2020 dalam Pasal 29 Ayat 1 untuk penyelenggara *platform* yang merupakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, penyelenggara urun dana dapat menetapkan efek berdasarkan pada Pasal 28 Ayat 1 huruf a yang diberikan melalui penawaran urun

⁸ Dhyayi Warapsari, *Crowdfunding Sebagai Bentuk Budaya Partisipatif Pada Era Konvergensi Media: Kampanye #BersamaLawanCorona* (Kitabisa. Com), Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 08, No. 01, 2020, hlm. 1-19.

⁹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 144.

¹⁰ Yusuf Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah (Tafsir Hukum Ekonomi Syariah)*, (Bandung: t.p., 2019), hlm. 29.

dana sebagai efek syariah.¹¹ Dalam peraturan Nomor 15/POJK.04/2015 Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan efek syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di pasar modal menerangkan bahwa:¹²

- a. Akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha.
- b. Aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan
- c. Aset yang terkait dengan efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip-prinsip Hukum Islam atau syara dalam kegiatan syariah yang didasarkan sepenuhnya pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), selama tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan atau pedoman Otoritas Jasa Keuangan lainnya, berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 POJK Nomor 15/POJK.04/2015.¹³

Berdasarkan alasan penjelasan tersebut, penulis sangat ingin mengetahui dan membahas dan menganalisis faktor kesesuaian syariah menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowdfunding*) pada Investasi Saham. Dengan demikian penulis akan meneliti persoalan tersebut lebih mendalam serta mengembangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“Analisis Aspek Kesesuaian Syariah Pada Investasi Saham Berbasis Securities Crowdfunding.”***

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana dalam latar belakang di atas dalam Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan investasi saham berbasis *securities crowdfunding*, dimana

¹¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

¹² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

¹³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

dalam penyelenggaraan *securities crowdfunding* pada investasi saham yang akan menggunakan prinsip syariah semua pelaksanaan harus sesuai dengan syariah dan dilarang untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam prinsip syariah. Maka dari pada itu akan dianalisis lebih mendalam menggunakan Fatwa Dewan Syariah-Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowdfunding*). Berdasarkan dengan hal tersebut maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Investasi Saham berbasis *Securities Crowdfunding*?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada Investasi Saham berbasis *Securities Crowdfunding*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menjelaskan Bagaimana Mekanisme Investasi Saham berbasis *Securities Crowdfunding*.
2. Untuk Menjelaskan Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada Investasi Saham berbasis *Securities Crowdfunding*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Secara Teori

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman, menambah khazanah keilmuan, dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan ilmu Hukum Islam, terutama dalam Fikih Muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah tentang investasi saham yang menggunakan kemajuan teknologi informasi atau disebut dengan *securities crowdfunding* dalam melakukan sebuah investasi.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan selama duduk pada bangku perkuliahan berkenaan mengenai investasi saham berbasis teknologi informasi atau *securities crowdfunding*.

b. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini bisa memberikan masukan yang lebih mendalam bagi pelaksanaan investasi saham dalam sebuah *platform* atau penyelenggara, penerbit yang menerbitkan suatu efek berbentuk saham, dan investor yang menanamkan modalnya pada suatu usaha yang berbasis *securities crowdfunding*. Dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas berkenaan dengan investasi saham berbasis teknologi informasi atau *securities crowdfunding*.

E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu merupakan usaha untuk memperoleh dan mempelajari masalah pada penelitian sebelumnya¹⁴ serta berfungsi sebagai acuan dan pendukung¹⁵ untuk penelitian ini, agar memberikan penjelasan untuk mengetahui apa yang telah dilakukan dalam penelitian sebelumnya mengenai penggalangan dan pendanaan terhadap suatu investasi usaha atau proyek berbasis teknologi informasi atau *securities crowdfunding*. Dengan demikian penelitian terdahulu dari penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Selma Ilmalana dengan judul “*Analisis Sharia Crowdfunding dalam Prinsip Sharia Compliance serta Implementasinya pada Produk Perbankan Syari’ah (Studi pada PT. Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang)*”, penelitian pada tahun 2020. Skripsi tersebut membahas mengenai

¹⁴ Rifa’i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 28.

¹⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2020), hlm. 64.

kesesuaian prinsip syariah dengan nilai pada *sharia compliance* sebagai indikator penjamin kepatuhan bank syariah terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah.¹⁶

Selain itu penelitian yang ditulis Siti Fatmawati Said dengan judul “*Equity Crowdfunding sebagai Upaya Pembiayaan UMKM Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi di Jali Merah Koffie Malang)*”, penelitian pada tahun 2020. Membahas mengenai upaya dalam pembiayaan dan pendanaan terhadap UMKM yang menggunakan peran *crowdfunding* serta pandangan dan pedoman dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap para pihak yang terlibat serta sistem pembiayaan dan pendanaan terhadap UMKM agar sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁷

Penelitian lain yang ditulis Azzahra Nurul Afifah dengan judul skripsi “*Penambahan Kode Unik di Akhir Nominal Transfer pada Fintech Crowdfunding Kitabisa.com dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Fiqh Mu’amalah)*”, penelitian pada tahun 2021. Membahas mengenai pengaturan pada penambahan kode unik saat transfer uang di akhir nominal pada *crowdfunding* Kitabisa.com serta pembahasan mengenai hukum penambahan kode unik pada angka nominal akhir transfer.¹⁸

Penelitian lain ditulis oleh Amalia Muvianti dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Penetapan Hak Pengelola dalam Reward Crowdfunding di Platform Kolase.Com*”, penelitian pada tahun 2021. Membahas mengenai hak pengelola pada penggalangan dana serta mengenai penentuan dan penetapan pelaksanaan dan biaya administrasi *reward based crowdfunding* pada platform Koloase.com.¹⁹

¹⁶ Selma Iimalaya, *Analisis Sharia Crowdfunding Dalam Prinsip Sharia Compliance Serta Implementasinya Pada Produk Perbankan Syari’ah (Studi Pada PT. Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang)*, (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

¹⁷ Siti Fatmawati Said, *Equity Crowdfunding Sebagai Upaya Pembiayaan UMKM Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Di Jali Merah Koffie Malang)*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

¹⁸ Azzahra Nurul Afifah, *Penambahan Kode Unik Di Akhir Nominal Transfer Pada Fintech Crowdfunding Kitabisa.Com Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Fiqh Mu’amalah)*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

¹⁹ Amalia Muvianti, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penetapan Hak Pengelola Dalam Reward Crowdfunding di Platform Kolase.Com*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

Dan penelitian tesis dari Muhamad Afif Sholahudin dengan judul “*Donasi Online berbasis Crowdfunding pada Startup Rubin.Id dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*”, penelitian pada tahun 2021. Tesis tersebut membahas mengenai sistem pengumpulan donasi berbentuk *crowdfunding* serta membahas mengenai dasar hukum dalam pelaksanaan pengumpulan donasi online dilihat dari Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai pelaksanaan donasi secara online pada *platform* Rubin.id.²⁰

Dari penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini terdapat kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang layanan urun dana yang menggunakan teknologi informasi atau dikenal dengan istilah *securities crowdfunding*. Mengenai perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu pada pembahasan layanan urun dana atau *crowdfunding* yang berbeda di mana penulis memilih *crowdfunding* pada investasi ekuitas (saham). Serta penulis berusaha secara mendalam menganalisis investasi saham berbasis teknologi informasi atau *securities crowdfunding*, dengan prinsip kesesuaian syariah yang menggunakan peraturan yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau dengan Hukum Ekonomi Syariah, maka masih terbuka peluang untuk dilaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Berpikir

Islam mengajarkan manusia untuk selalu menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. dan Nabi Muhammad SAW. serta men-*tassaruf*-kan atau melakukan kegiatan muamalah harus dilakukan dengan cara yang baik dan diridhoi oleh Allah SWT. Akad adalah bagian dari berbagai *tasharruf*. *Tasharruf* adalah:

كُلُّ مَيْصُورٍ مِنْ شَخْصٍ بِإِزَا دَيْهِ وَيُرْتَبُ عَلَيْهِ الشَّعْ نَتَا بَحْ حُقُوقِيَّةِ

²⁰ Muhamad Afif Sholahudin, *Donasi Online Berbasis Crowdfunding Pada Startup Rubin.Id Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

Artinya: “Segala yang keluar dari manusia dengan kehendaknya dan syara menetapkan berapa haknya.”²¹

Tasharruf terbagi menjadi dua, yaitu *tasharruf fi’li* dan *tasharruf qauli*. *Tasharruf fi’li* adalah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan tubuhnya, selain lidah seperti memanfaatkan tanah tandus, menerima barang dari jual beli dan lain-lain. *Tasharruf qauli* adalah *tasharruf* yang keluar dari lidah manusia. *Tasharruf qauli* terbagi menjadi dua, yaitu *aqdi* dan bukan *aqdi*.²²

Tasharruf qauli aqdi adalah sesuatu yang terbentuk dari perkataan dua pihak yang saling berhubungan. Seperti jual beli, sewa guna usaha, dan bagi hasil. Sedangkan *tasharruf qauli* bukan *aqdi* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pernyataan pengadaan atau pencabutan hak seperti wakaf, talak, dan memerdekakan. Dan tidak menyatakan suatu kehendak yang tidak memiliki akad melainkan sekedar kata-kata, tetapi mewujudkan tuntutan hak seperti tuntutan hukum, *iqrar*, dan lain-lain.

Secara bahasa akad terdapat dalam Firman Allah SWT. al-Qur’an surat al-Imran [3] ayat 76 yang berbunyi.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaqwa.”²³

Sedangkan dalam Firman Allah SWT. al-Qur’an surat al-Maidah [5] ayat 1 yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!...”²⁴

Secara istilah akad yaitu:

رَبَطًا جَزَاءَ النَّصْرِ فِ الْإِجَابِ وَقَبُولِ شَرْعًا

²¹Sahrani Sohari dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 41.

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 43.

²³Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019...*, hlm. 79.

²⁴Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019...*, hlm. 143.

Artinya: “Ikatan atas bagian-bagian tasharruf menurut syara dengan cara serah terima.”²⁵

Dalam beberapa pengertian akad baik secara bahasa dan istilah di atas maka akad yaitu perjanjian yang dibuat oleh orang yang mengadakan janji kemudian orang lain menyetujui janji tersebut, maka terjadilah hubungan diantara mereka satu dengan yang lainnya atau lebih dari dua orang yang melakukan akad bisa disebut juga dengan perikatan berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul diantara mereka yang diwujudkan oleh akad.

Landasan atau dasar tempat berpijak dengan tegak bersifat khusus (*juz'y*) atau disebut asas.²⁶ Berikut adalah asas-asas yang terkandung dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES):²⁷ perjanjian harus diselesaikan terutama berdasarkan asas *ikhtiyari* (sukarela) dilakukan atas kehendak para pihak tanpa paksaan dari pihak lain, menyepakati (memuaskan janji) perlu dilakukan dengan cara para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, *ikhtiyati* (hati-hati) dengan pertimbangan yang matang dan selesai secara akurat dan menyeluruh, *luzum* (tidak berubah) dengan tujuan yang bersih dan perhitungan yang cermat untuk menghindari spekulasi atau *maisir*, sama-sama bermanfaat bagi keuntungan para pihak agar jauh dari praktik manipulasi dan merugikan, *taswiyah* (kesetaraan) dalam akad memiliki fungsi yang sama dan tanggung jawab yang seimbang, transparansi dilakukan dengan terbuka, kapasitas akad dilaksanakan sesuai dengan kemampuan para pihak, *taisir* (kenyamanan) agar tidak menjadi beban yang berlebihan, itikad baik sehingga seseorang dapat menegakkan kemaslahatan, karena yang halal bukanlah suatu kejahatan, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram, *al-hurriyah* (kebebasan bermusyawarah), dan *al-kitabah* (tertulis).

Selanjutnya pada asas-asas yang terdapat dalam akad, juga terdapat prinsip sebagai unsur utama yang menjadi struktur atau pelengkap sesuatu yang bersifat

²⁵ Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 46.

²⁶ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), hlm. 159.

²⁷ Tim Penyusun, Mahkamah Agung RI, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 15–17.

umum (*kully*)²⁸. Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah meliputi:²⁹ prinsip *tauhid* didasarkan pada semua aktivitas ekonomi sebagai upaya untuk beribadah kepada Allah SWT, prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam ekonomi Islam yang sepenuhnya berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah namun juga berdasarkan peraturan alam. Prinsip *maslahah* adalah memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan tidak berbuat kerusakan. Prinsip perwakilan (*khalifah*) sebagai seorang individu di dunia untuk mengatur kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* adalah larangan melakukan kegiatan ekonomi yang mengandung faktor *riba*, *gharar*, *maysir*, dan haram. Prinsip *tazkiyah* adalah penyucian sebelum manusia diberi misi menjadi *agent of development*. Prinsip *falah* adalah konsep kesuksesan manusia jika sukses dilaksanakan di dunia maka akan memperoleh keberhasilan di akhirat selama keberhasilan diperoleh sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Prinsip kejujuran dan kebenaran dalam prinsip ini bahwa setiap aktivitas harus tegas, jelas, dan baik. Prinsip kebaikan (*ihsan*) yang mengajarkan bahwa di dalam sistem ekonomi biasanya dapat memberikan berkah kepada orang lain. Prinsip *akuntabilitas (al-mas'uliyah)* yang memasukkan tanggung jawab atas setiap aktivitas yang dilakukan. Prinsip *kifayah* adalah prinsip yang mengajarkan untuk menjaga orang lain. Dan prinsip keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*) adalah mengakui hak dengan batas-batas tertentu.

Di dalam akad terdapat banyak klarifikasi, salah satunya adalah tukar-menukar hak, yang terbagi menjadi tiga unsur: pertama, akad *mu'awadlah* adalah penyelesaian yang dilakukan atas dasar timbal balik termasuk jual beli. Kedua akad *tabarru'at* adalah akad yang berlaku atas dasar memberi dan tolong-menolong, termasuk akad *hibah*. Dan ketiga akad *tabarru'at* di awal dan menjadi akad *mu'awadhah* di akhir yang meliputi akad *qardh* dan *kafalah*.³⁰

²⁸ Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan...*, hlm. 159.

²⁹ Muhamad Kholid, *Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 20, No. 2, 2018, hlm. 145–162.

³⁰ Sohari dan Abdullah, *Fikih Muamalah...*, hlm. 50.

Dalam menjalankan ibadah aturan hukum yang berlaku adalah haram segala sesuatunya, selain ketentuan pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Sementara itu, dalam melakukan transaksi, dasar hukum diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Sesuai dengan kaidah muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”³¹

Ada beberapa identifikasi sebab suatu transaksi atau aktivitas kegiatan ekonomi dilarang yang disebabkan oleh tiga unsur: pertama haram zatnya (haram *li dzatihi*), kedua haram selain zatnya (haram *li ghairihi*), dan ketiga tidak sah (lengkap) akadnya. Berikut penjelasannya:³²

1. Haram zatnya (haram *li dzatihi*)

Haram *li dzatihi* yaitu transaksi dilarang berkaitan dengan objek barang dan jasa yang ditransaksikan dilarang seperti daging babi, bangkai, dan lainnya, transaksi jual beli minuman keras adalah haram walau akad jual belinya sah.

2. Haram selain zatnya (haram *li ghairihi*)

a. Melanggar prinsip *an taradhin minkum*

1) *Tadlis* (penipuan). Dalam setiap transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kepada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Para pihak harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dicurangi karena terdapat kondisi *unknown to one party* atau *tadlis* dan dapat terjadi pada empat hal yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

b. Melanggar prinsip *la tazhlimuna wa la tuzhlamun*

³¹ Sohari dan Abdullah, *Fikih Muamalah...*, hlm. 135.

³² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 29–49.

Prinsip yang kedua yang tidak boleh dilanggar yaitu *la tazhlimuna wa la tuzhlamun* adalah jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Seperti praktik-praktik dibawah ini:

- 2) *Taghrir (gharar)* terjadi pada situasi dimana para pihak tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. *Gharar* terjadi pada sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Sama halnya seperti *tadlis* dapat terjadi pada empat hal yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.
- 3) Rekayasa Pasar dalam *Supply (ikhtikar)* terjadi bila upaya adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun barang. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan. Dan mengambil keuntungan yang sangat tinggi.
- 4) Rekayasa Pasar dalam *Demand (bai' najasy)* yaitu menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk akan naik.
- 5) Riba. Dalam fiqih terdapat tiga bentuk riba yaitu:
 - a) Riba *fadl* beralasan *gharar*, suatu cara untuk meninggalkan alasannya ini dengan memastikan unsur-unsur yang meliputi jumlah, kualitas, biaya, dan waktu pembayaran.
 - b) Riba *nasi'ah* alasan *al-ghunmu bi la ghurmi, al-kharaj bi la dhaman* (kembali tanpa risiko, pendapatan tanpa biaya), cara menghilangkan alasan tersebut dengan cara membuat kesepakatan yang mendalam antara hak dan kewajiban sehingga tidak ada pihak lain yang memperoleh keuntungan tanpa mengambil risiko atau menikmati keuntungan tanpa mengeluarkan biaya.
 - c) Riba *jahiliah* alasan *kulluqardin jarra' manfaatan fahuwa* riba (pemberian pinjaman sukarela, karena setiap pinjaman yang mengambil keuntungan adalah riba), cara untuk menghilangkan alasannya, pertama tidak mengambil

keuntungan dari transaksi kebaikan (*tabarru*), dan kedua jika perlu mengambil keuntungan, menggunakan akad jual beli (*tijarah*).

- 6) *Maysir* (berjudi) dalam suatu permainan di mana jika terjadi kerugian maka pihak yang kalah harus menanggung risiko kerugian tersebut.
- 7) *Risywah* (suap) yaitu pemberian sesuatu kepada pihak lain yang bukan haknya, yang dilakukan oleh para pihak secara sukarela.

3. Tidak sah (lengkap) akadnya

Dalam transaksi yang tidak termasuk dalam golongan haram *li dzatihi* atau haram *li ghairihi*, transaksi tersebut belum tentu halal. Tidak menutup kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram jika akadnya tidak sah atau tidak lengkap karena beberapa hal berikut ini:

- a. Rukun dan syarat tidak terpenuhi. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah transaksi. Dalam muamalah *iqtishadiyah* ada tiga rukun, yaitu pelaku, objek, dan *ijab qabul*. Jika rukun tersebut tidak terpenuhi maka transaksi akan batal. Sama halnya dengan rukun, ada pula syarat sebagai pelengkap sahnya suatu akad, antara lain pelakunya orang yang cakap hukum atau *mukallaf*. Jika rukun terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi maka transaksi akan menjadi *fasid* (rusak).
- b. *Ta'alluq* ketika dihadapkan pada dua akad yang saling berkaitan, maka sahnya akad pertama tergantung pada akad kedua.
- c. Terjadi dua akad dalam satu transaksi dengan menggunakan akad secara bersamaan, sehingga akan timbul ketidakpastian (*gharar*) kira-kira akad mana yang harus digunakan (berlaku) atau disebut *shafqatain fi al-shafqah* yang akan timbul, jika ketiga unsur tersebut terpenuhi yaitu barang yang sama, pelaku yang sama, dan jangka waktu yang sama.

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah sebagai cara yang dilakukan dalam sebuah penelitian untuk membuat dan menyusun skripsi. Dalam penelitian ini langkah-langkah penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan metode yuridis normatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada norma atau aturan yang bersumber dari kebijakan yang digunakan dalam penggunaan dan pelaksanaan *securities crowdfunding*.³³

Penelitian ini menggunakan jenis metode deskriptif varian yang menganalisis isi (*content analysis*) yang dianalisis secara mendalam Fatwa DSN MUI Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowdfunding*) pada investasi saham dengan tujuan awal memberikan suatu gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.³⁴

Jenis dalam penelitian ini menggunakan jenis studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah jenis studi dengan teknik pengumpulan data yang didasarkan pada norma hukum positif, doktrin, dan lain-lain yang diperoleh dari dokumen tertulis.³⁵

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-kata, kalimat, artinya datanya tidak berbentuk angka.³⁶ Dalam jenis data yang digunakan akan mampu membuat uraian yang mendalam tentang analisis aspek kesesuaian syariah pada investasi saham berbasis *securities crowdfunding* yang akan

³³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPAM PRESS, 2019), hlm. 57.

³⁴ Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi...*, hlm. 74.

³⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 139–140.

³⁶ Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, hlm. 7.

dikaji dari peraturan yang berlaku. Data kualitatif dalam pembahasan ini adalah data yang berkaitan dengan:

- a. Mekanisme Investasi Saham berbasis *Securities Crowdfunding*.
- b. Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada Investasi Saham berbasis *Securities Crowdfunding*.

3. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data peneliti berasal.³⁷ Ada beberapa bentuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu data yang didapatkan dari peraturan yang berlaku mengenai *securities crowdfunding*, yaitu Undang-undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan peraturan lainnya yang berhubungan langsung mengenai *securities crowdfunding*, sebagai bahan analisis yang mendalam terhadap penelitian.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang didapat dari bahan pustaka seperti buku-buku, jurnal-artikel, dan internet sebagai literatur dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data untuk menyelesaikan penelitian, penulis menggunakan strategi pengumpulan data penelitian, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) adalah sarana untuk mendapatkan data-data dalam bentuk dokumen tertulis seperti dalam peraturan undang-undang, pojk, fatwa, buku-buku, jurnal-artikel, internet, dan sejenisnya atau bersumber dari pikiran seseorang yang tertuang dalam naskah-naskah yang terpublikasi untuk dianalisis, interpretasi, dan digali guna mendapatkan tingkat pencapaian terhadap pendalaman penelitian.³⁸

³⁷ Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi...*, hlm. 44.

³⁸ Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi...*, hlm. 24.

5. Analisis Data

Langkah terakhir yang diselesaikan oleh penulis adalah menganalisis data. Analisis data ini merupakan suatu cara pencarian dan penyusunan secara sistematis dan rinci mengenai data-data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dilihat pada penggunaan metode penelitian deskriptif varian dengan jenis data kualitatif, maka pengolahan datanya adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan informasi baik berupa data primer atau data sekunder tentang analisis aspek kesesuaian syariah pada investasi saham berbasis *securities crowdfunding* sesuai dengan data yang dibutuhkan.
- b. Menyeleksi data merupakan proses mengelompokan data yang diperoleh.
- c. Menganalisis data merupakan proses penelitian karena terdapat uraian deskriptif analisis, khususnya menghubungkan data dengan teori sebagai cara untuk memberikan solusi atas masalah penelitian.
- d. Kesimpulan, pada tahap ini merupakan tahap akhir dalam penelitian, dan dari kesimpulan akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.